

## **PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH TERKAIT ADANYA LARANGAN PEMANFAATAN  
TANAH KAS DESA/ KALURAHAN DI WILAYAH EMBUNG**

**TAMBAKBOYO**



**Diajukan oleh :  
JOSHUA DEUTROSAPUTRA TIMOTHY**

**NPM** **180513233**  
**Program Studi** **: Hukum**  
**Program Kekhususan** **: Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup,  
dan Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH TERKAIT ADANYA LARANGAN PEMANFAATAN  
TANAH KAS DESA/ KALURAHAN DI WILAYAH EMBUNG  
TAMBAKBOYO**



Diajukan oleh :

**JOSHUA DEUTROSAPUTRA TIMOTHY**

<b>NPM</b>	<b>:</b> 180513233
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Hukum
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:</b> Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

<b>Dosen Pembimbing I</b>	<b>Tanggal</b> : 9/10/2019
<b>Dr. V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum.</b>	<b>Tanda tangan</b> : 

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH TERKAIT ADANYA LARANGAN PEMANFAATAN  
TANAH KAS DESA/ KALURAHAN DI WILAYAH EMBUNG  
TAMBAKBOYO**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 November 2024  
Tempat : Pendadaran 3 R.Dosen Lt. II

**Susunan Tim Pengaji:**

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.  
Anggota : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terkait Adanya Larangan Pemanfaatan Tanah Kas Desa/ Kalurahan di Wilayah Embung Tambakboyo”. Tugas akhir ini terwujud tidak lepas dari bimbingan dan pengarahan dari Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H. LL. M. selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
5. Tim penguji skripsi Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. selaku ketua, Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. selaku sekretaris, dan Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum. selaku anggota tim penguji skripsi
6. Staff dan Karyawan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

yang sudah bersedia menjadi narasumber bagi Penulis.

7. Bapak Rehabiyam Bilung, Ibu Rini Waskitowati, Joshia, dan Josaphat selaku orang tua dan adik yang selalu mendukung penulis dalam segala kondisi baik senang maupun susah.
8. Kepada Yoca Aprillia terkasih yang selalu memberikan dorongan dan bantuan kepada Penulis, sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman Gereja yang selalu mendoakan, menghibur, dan perduli terimakasih banyak untuk dinamika yang terjalin selama ini.
10. Teman-teman anggota The Silent Pampam, Raka, Okta, Lius, Friska, Dian, Dhea terimakasih untuk kedekatan yang singkat namun berkesan, 84 lawan.
11. Untuk semua teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu selama masa perkuliahan saya ucapkan terima kasih banyak, sampai berjumpa di kemudian hari.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penulisan ini kiranya Tuhan Yesus Kristus membalsas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu baik berupa kata-kata maupun perbuatan yang menguatkan. Semoga Tugas Akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan dan setiap orang yang membaca Tugas Akhir ini, Shalom.

Yogyakarta, 02 September 2024

penulis

## **ABSTRAK**

Tanah merupakan permukaan bumi tempat manusia hidup, berkembang dan sebagai sumber bagi segala kepentingan kehidupannya. Tanah Kas Desa/ Kalurahan yaitu tanah yang menjadi kekayaan desa dan merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pemanfaatan Tanah Kas Desa/ Kalurahan seringkali disalahgunakan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Hukum Empiris Yuridis yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti secara langsung kepada responden di Wilayah Embung Tambakboyo yang dianggap mampu memberikan informasi pelaksanaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan tanggapan pengelola untuk memperoleh data primer. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan diketahui UMKM di Embung Tambakboyo berada di Kalurahan Condongcatur dan pelaku UMKM telah melakukan perizinan sebelum memulai usaha kepada Desa dan Dinas PUPR BBWSSO. Kemudian, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Pengelola Embung Tambakboyo bahwa segala pemanfaatan harus melalui izin kepada Dirjen SDA sesuai dengan PERMEN nomor 2 Tahun 2024 sehingga Pelaku UMKM mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021. Terdapat perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Wilayah Embung Tambakboyo karena memiliki izin usaha dan izin akan diberikan selama usaha tidak mengganggu konstruksi embung. Diharapkan penelitian ini menjadi evaluasi kembali bagi pihak Direktorat Kementerian PUPR BBWSSO untuk melakukan peninjauan terkait efisiensi pemberian larangan pemanfaatan Tanah Kas Desa/ Kalurahan di Wilayah Embung Tambakboyo.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, UMKM, kebijakan

## **ABSTRACT**

*Land is the surface of the earth where humans live, develop and as a source for all the interests of their lives. Village Treasury Land is land that is the wealth of the village and is one of the sources of village income that is used for the interests of government administration. However, the use of Village Treasury Land is often misused by the community for personal gain. The type of research conducted is Empirical Juridical Law, namely research that focuses on social facts. This research was conducted by directly examining respondents in the Tambakboyo Reservoir Area who were considered to be able to provide information on the implementation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and the responses of managers to obtain primary data. The results of the interviews that have been conducted are known that MSMEs in Tambakboyo Reservoir are located in Condongcatur Village and MSME actors have obtained permits before starting a business with the Village and the PUPR BBWSSO Service. Then, based on information obtained from the Tambakboyo Reservoir Manager, all utilization must go through a permit from the Director General of Water Resources in accordance with PERMEN number 2 of 2024 so that MSME actors get protection based on Government Regulation number 7 of 2021. There is legal protection for MSME actors in the Tambakboyo Reservoir Area because they have a business license and the permit will be given as long as the business does not interfere with the construction of the reservoir. It is hoped that this research will be a re-evaluation for the Directorate of the Ministry of PUPR BBWSSO to conduct a review regarding the efficiency of granting a ban on the use of Village Treasury Land in the Tambakboyo Reservoir Area.*

*Keyword : Legal protection, MSME, Policy*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PENULISAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PENULISAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	12
A.    Latar Belakang Masalah.....	12
B.    Rumusan Masalah .....	18
C.    Tujuan Penelitian.....	18
D.    Manfaat Penelitian.....	18
E.    Keaslian Penelitian.....	19
BAB II PEMBAHASAN.....	23
A.    Pengertian Hukum Agraria.....	23
B.    Batasan Konsep .....	36
C.    Metode Penelitian.....	37
D.    Analisis Penelitian.....	38
E.    Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM .....	39
F.    Tinjauan Pemanfaatan Tanah Kas Desa/ Kalurahan .....	49
G.    Tinjauan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM terkait Larangan Pemanfaatan Tanah Kas Desa/ Kalurahan di Wilayah Embung Tambakboyo .....	53
BAB III PENUTUP.....	75
A.    Simpulan .....	75
B.    Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1 Lokasi Embung Tambakboyo.....</b>	<b>54</b>
-----------------------------------------------	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran-lampiran. Dokumentasi Penelitian .....</b>	<b>79</b>
--------------------------------------------------------	-----------

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 02 September 2024

Yang menyatakan,

Joshua Deutrosaputra Timothy